

## Pendampingan Legalitas Halal Dan Pirt Pada Usaha Makanan

Mutia Arda<sup>1</sup>, Yudha Andriansyah Putra<sup>2</sup>, Susi Handayani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [mutiaarda@umsu.ac.id](mailto:mutiaarda@umsu.ac.id)

### Abstract

*Halal and PIRT (Home Industry Food) certificates on a product have now become a necessity. Because people will be more selective and reluctant to consume products that do not have halal certificates and PIRT will be abandoned. Many Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) products that include halal labels but do not get halal certificates. In fact, the applicable procedure in granting this halal label permit is based on the halal certificate issued by BPJPH (Halal Product Guarantee Agency), and the PIRT certificate issued by the Health Office. Public knowledge of food, medicine or other products related to halal and hygiene is quite high, but awareness to verify goods that are guaranteed to be halal and clean is still low. MSME Kue Bawang Zetty is one of the tenants fostered by PUSKIIBI (Center for Entrepreneurship, Innovation and Business Incubator) of the University of Muhammadiyah North Sumatra which does not yet have a halal permit and PIRT that has expired (the validity period has expired). The purpose of this Community Partnership Program is to help tenants make halal and PIRT permits so that the labels and permit numbers can be included on the packaging of MSME products. So the output target of this activity is the services produced in the form of socialization, training and mentoring, so that partners know, understand and are able to increase consumer trust which will ultimately increase SME sales turnover both online and offline.*

**Keywords:** Legality, Halal, PIRT, Culinary

### Abstrak

*Sertifikat halal dan PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) pada sebuah produk dewasa ini sudah menjadi suatu keharusan. Karena masyarakat akan semakin selektif dan enggan mengonsumsi produk yang tidak memiliki sertifikat halal dan PIRT akan ditinggalkan. Banyak produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mencantumkan label halal tetapi tidak mendapatkan sertifikat halal. Padahal prosedur yang berlaku dalam pemberian izin label halal ini adalah berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), dan sertifikat PIRT yang dikeluarkan Dinas Kesehatan. Pengetahuan masyarakat akan makanan, obat atau produk yang lainnya yang berkaitan dengan halal dan higienis cukup tinggi namun kesadaran untuk memverifikasi barang yang terjamin kehalalannya dan kebersihannya masih rendah. UMKM Kue Bawang Zetty adalah salah satu tenant binaan PUSKIIBI (Pusat Kewirausahaan, Inovasi dan Inkubator Bisnis) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang belum memiliki izin halal dan PIRT yang sudah kadaluarsa (masa berlaku sudah habis). Tujuan Program Kemitraan Masyarakat ini untuk membantu tenant membuat izin halal dan PIRT sehingga label dan nomor perizinannya dapat dicantumkan pada kemasan produk UKM. Sehingga target luaran kegiatan ini adalah jasa yang dihasilkan berupa sosialisasi, pelatihan dan pendampingan, sehingga mitra mengetahui, memahami dan mampu meningkatkan kepercayaan konsumen yang pada akhirnya akan meningkatkan omset penjualan UKM baik secara online maupun offline.*

**Kata kunci:** Legalitas, Halal, PIRT, Kuliner.

## PENDAHULUAN

Sertifikat halal dan PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) pada sebuah produk dewasa ini sudah menjadi suatu keharusan. Karena masyarakat akan semakin selektif dan enggan mengonsumsi produk yang tidak memiliki sertifikat halal dan PIRT akan ditinggalkan. Banyak produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mencantumkan label halal tetapi tidak mendapatkan sertifikat halal. Padahal prosedur yang berlaku dalam pemberian izin label halal ini adalah berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), dan sertifikat PIRT yang dikeluarkan Dinas Kesehatan. Pengetahuan masyarakat akan makanan, obat atau produk yang lainnya yang berkaitan dengan halal dan higienis cukup tinggi namun kesadaran untuk memverifikasi barang yang terjamin kehalalannya dan kebersihannya masih rendah.

Dasar penerapan sertifikat halal dan PIRT beserta label halal dan nomor PIRT merupakan perwujudan pemenuhan hak konsumen untuk mendapatkan produk yang dipilihnya. Merujuk (Salami, dkk, 2008) ketentuan Pasal 4 huruf a dan c UU No. 8 Tahun 1999, bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan suatu produk, serta konsumen berhak untuk memilih, perlu diwajibkan sertifikat yang berisi memberi ruang dan kesempatan bagi kelompok masyarakat yang tidak mengonsumsi barang yang haram. Bentuknya yaitu berupa kewajiban bagi produsen pangan olahan untuk memberikan informasi yang benar kepada konsumen, apakah produk pangan olahannya itu mengandung zat haram atau tidak.

UMKM Kue Bawang Zetty adalah salah satu tenant binaan PUSKIIBI (Pusat Kewirausahaan, Inovasi dan Inkubator Bisnis) Universitas Muhammadiyah Sumatera

Utara yang belum memiliki izin halal dan PIRT yang sudah kadaluarsa (masa berlaku sudah habis).

Untuk dapat meningkatkan omset penjualannya serta mewujudkan *UMKM naik kelas* menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kota Medan, usaha mitra ini harus dapat diberikan serangkaian pendampingan legalitas seperti sertifikat izin pangan industri rumah tangga (PIRT) dari Dinas Kesehatan Kota Medan dan izin halal, serta perbaikan kemasan produk menjadi lebih menarik dan mencantumkan nomor perizinan dalam kemasan sehingga produk mitra dalam dijual secara nasional melalui media online dan offline (Kerjasama dengan distributor/supermarket besar). Strategi manajemen yang baik perlu diterapkan suatu usaha dikarenakan manajemen yang baik dapat menentukan keberhasilan usaha dalam bersaing, berkembang, dan bertahan hidup di pasar (Arda, 2019).

Selain kemasan yang menarik, produk yang dijual di supermarket dan minimarket tentu harus menjamin kualitas produknya (Andriany, dkk, 2022). Hal ini juga termasuk bahan baku yang dipakai untuk membuat produk dan harus sesuai dengan standar pihak ritel. Pelaku UMKM sebaiknya menyertakan seluruh sertifikat yang berkaitan dengan kualitas produk untuk memenuhi syarat. Sebelum bisa menjual produk, pihak supermarket atau minimarket biasanya akan terlebih dahulu melihat catatan penjualan, tak terkecuali strategi pemasaran dan pasar (Arda, dkk, 2023). Hal ini dilakukan sebagai pertimbangan karena mereka tidak ingin mengambil risiko menerima produk tanpa catatan penjualan yang jelas.

Program Kemitraan Masyarakat ini, kami menggunakan metode pendekatan kontekstual yaitu memberikan materi teori terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan

pendampingan pembuatan izin dan kemasan. Hasil kegiatan ini adalah adanya pemahaman mitra tentang legalitas usaha khususnya halal dan PIRT.

Hal ini sejalan dengan pendapat (Bismala & Handayani, 2017a) yang menyatakan keunggulan bersaing dapat ditingkatkan melalui manajemen sumber daya manusia. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kompetensi

## **METODE**

Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi sosialisasi dan pendampingan pembuatan legalitas bagi mitra, antara lain sebagai berikut:

1. Sosialisasi legalitas usaha (sertifikat halal dan PIRT) oleh tim pengabdian yang berlangsung selama 1 hari (24 Februari 2025) di puskiibi yang terletak di Jalan Kapten Muchtar Basri.
2. Pelatihan desain kemasan produk pada 25 february di gallery Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Pendampingan pengurusan PIRT ke Dinas Kesehatan Kota Medan di Jalan Rotan, Petisah Tengah, Medan.
4. Pendampingan pengurusan halal di halal centre Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam kegiatan pengabdian, metode yang dilakukan sebagai berikut:

1. Sosialisasi legalitas usaha (sertifikat halal dan PIRT). Tim memberikan sosialisasi terkait dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan dalam pengurusan sertifikat halal dan PIRT. Adapun dokumen yang dipersiapkan seperti NIB (Nomor Induk Berusaha), KTP (Kartu Tanda Penduduk), daftar riwayat hidup, daftar nama produk dan bahan,

ini meliputi aspek manusia, harga, produk, penilaian kinerja, pengembangan, penentuan kapasitas, pencatatan/administrasi dan promosi (Bismala & Handayani, 2017b).

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka kegiatan pengabdian ini diadakan untuk pendampingan legalitas halal dan PIRT dan pelatihan desain label kemasan bagi UMKM Kue Bawang Zetty.

proses pengolahan produk, foto/video terbaru saat produksi. Sosialisasi dilaksanakan di galley puskiibi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kegiatan dihadiri pelaku usaha dan tim pengabdian.



**Gambar 1.** Sosialisasi Legalitas Usaha

2. Pelatihan desain kemasan produk dilakukan untuk mendesain kemasan produk UKM sesuai dengan standar dengan mencantumkan nama dagang, nama produk, peletakan logo halal dan nomor PIRT, nama dan alamat produsen, keterangan kadaluarsa, isi/berat bersih, daftar bahan, informasi alergen, kode produksi. Kegiatan berlangsung pada 25 Februari 2025 di gallery Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang dihadiri tim dan pelaku usaha kue bawang zetty.



**Gambar 2.** Pelatihan Desain Kemasan

3. Pendampingan legalitas halal diawali dengan pembuatan akun di laman [ptsp.halal.go.id](http://ptsp.halal.go.id), membuat surat permohonan sertifikat halal (*self declare*), membuat surat pernyataan bahwa produk sesuai dengan standar halal sehingga formulir dapat diverifikasi lebih lanjut. Setelah diverifikasi, tim mendampingi UKM pada saat fasilitator dan PPH dari BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) melakukan kunjungan ke rumah produksi. Setelah diverifikasi dan divalidasi, BPJPH mengeluarkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen) yang telah disiapkan UKM pada kegiatan sosialisasi. Langkah terakhir adalah UKM dapat mengunduh Sertifikat Halal dari laman yang sudah diakses sebelumnya dengan masa berlaku selama 5 tahun kedepan.
4. Pendampingan legalitas PIRT diawali dengan koordinasi di Dinas Kesehatan Kota Medan yang beralamat di Jalan Rotan, Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah 20111.

5. Kesehatan Kota Medan), foto produk dan label. Setelah itu mendampingi mitra untuk memverifikasi data dan membawa sampel produk ke MPP (Mal Pelayanan Publik) yang berlokasi di Jalan Iskandar Muda, Medan. Pelaku usaha kue bawang Zetty sebelumnya pada tahun 2019 sudah pernah mendapatkan sertifikat PKP (Penyuluhan Keamanan Pangan) dari Dinas Kesehatan Kota Medan, sehingga izin PIRT dapat langsung terbit.

Pendampingan selanjutnya adalah membantu pelaku usaha mengisi pengajuan PIRT pada aplikasi OSS (*Online Single Submission*) dengan mengisi data diri dan memastikan pelaku usaha sudah memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha), kemudian memasukkan surat pernyataan pemenuhan komitmen (template dari Dinas).

## KESIMPULAN

Dengan adanya program pengabdian ini diharapkan dapat membantu UKM dalam memperluas pasar dengan memasuki toko ritel seperti supermarket, meningkatkan omset penjualan serta mewujudkan *UMKM naik kelas* menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kota Medan. Kemasan yang menarik dan unik yang dilengkapi dengan label halal dan nomor PIRT ini menjadi sangat penting pada dewasa ini karena kemasan tersebut dapat melindungi produk dengan baik dan aman, meningkatkan kepercayaan konsumen, memungkinkan konsumen *share* ke sosial media (*free* promosi untuk brand UKM), serta kemasan akan menjadi identitas *brand* (jika kemasan produk berbeda dengan yang lain, akan menjadikan konsumen mengingat *brand*).

Untuk keberlanjutan kegiatan, tim merekomendasikan pelatihan manajemen *digital marketing*, sehingga pelaku usaha kuliner mampu menyusun strategi pemasaran yang dapat dipergunakan untuk memperluas pangsa pasar tingkat lokal ke tingkat nasional, (Andriany, dkk, 2025).

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih atas PKM (Program Kemitraan Masyarakat) Dana Internal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2024/2025 dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

#### **REFERENSI**

- Andriany, D., Arda, M., Muharnif, M., Halawa, K, Z., Nikmal. 2025. Penerapan Mesin Pengolah Sampah Untuk Meningkatkan Produktivitas Bank Sampah. *Martabe Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 8(1). 511-516. e-ISSN: 2598-1226.
- Andriany, D., Arda, M., Manurung, Y. H., 2022. Pengembangan Sentra UKM Medan Deli Melalui Legalitas Usaha. *JiUBJ Jambi*. 22(2). 1-9. e-ISSN: 2549-4236.
- Arda, M., 2019. Meningkatkan Keunggulan Bersaing Melalui Analisis SWOT. *Perwira (Jurnal Pendidikan Kewirausahaan Indonesia)*. Vol. 2. No.1. 61-69.
- Arda, M., Andriany, D., Manurung, Y. H., Saragih, S. A., 2023.

- INTEGRASI SALURAN PEMASARAN DIGITAL BAGI TENANT PUSKIBI UMSU. *JPKM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 29(4). 587-592.
- Bismala, L., & Handayani, S. 2017. Improving Competitiveness Strategy for SME's through Optimization Human Resources Management Function. *In The 7th Annual International Conference (AIC) Syiah Kuala University and The 6th International Conference on Multidisciplinary Research (ICMR)* (pp. 416–424).
- Bismala, L., & Handayani, S. 2017b. CORE COMPETENCY FACTORS AND SME's COMPETITIVE STRATEGY. *International Journal of Recent Scientific Research*, 8(9), 20257-20261. <https://doi.org/10.24327/IJRSR>.
- Salami, R. U., Nurjaya, I. K. K., Kartika, K., 2008. PENERAPAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA JASA PENGIRIMAN DOKUMEN DI PT. KERTA GAYA PUSAKA PERWAKILAN PURWOKERTO. *Jurnal Dinamika Hukum*. 8(2). 145-153.